



Rencana Strategis

Tahun 2017-2022

**Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya kami dapat menyusun Penyelarasan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk periode 2017-2022.

Penyelarasan Rencana Strategis (Penyelarasan RENSTRA) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 disusun sebagai pedoman dan tolok ukur di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan masyarakat berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Sasaran disusunnya Penyelarasan RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah tersusunnya dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM secara terpadu dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Buleleng. Dokumen Penyelarasan RENSTRA merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam penyusunan Penyelarasan RENSTRA diharapkan agar dapat mengoptimalkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga visi dan misi serta prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM akan tercapai. Target dan indikator kinerja selama lima tahun ke depan yang tercantum dalam RENSTRA

ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian target dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Keberhasilan pencapaian target dan sasaran Penyelarasan RENSTRA ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, sehingga seluruh pegawai harus mau bekerja keras untuk mewujudkan target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Penyelarasan RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok, program dan kegiatan. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Singaraja, 14 November 2022

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



Drs. Dewa Made Sudiarta, M. Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19741014 199311 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL..... | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH..... | 9 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 9 |
| 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi | 9 |
| 2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng..... | 10 |
| 2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng | 33 |
| 2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia | 33 |
| 2.2.2 Aset yang Dikelola..... | 35 |
| 2.3 Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng | 36 |
| 2.3.1 Urusan Perdagangan | 36 |
| 2.3.2 Urusan Perindustrian..... | 38 |
| 2.3.3 Urusan Perkoperasian | 41 |
| 2.3.4 Urusan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)..... | 43 |
| 2.3.5 Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng..... | 45 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng | 49 |
| 2.4.1 Tantangan..... | 49 |
| 2.4.2 Peluang..... | 52 |

| | |
|--|------------|
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS | |
| PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA | |
| KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG..... 53 | |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan | |
| SKPD..... | 53 |
| 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |
| Terpilih..... | 54 |
| 3.2.1 Visi..... | 54 |
| 3.2.2 Misi..... | 55 |
| 3.2.3 Sasaran Pembangunan..... | 56 |
| 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan dan Kementerian | |
| Perindustrian..... | 61 |
| 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup | |
| Strategis (KLHS)..... | 67 |
| 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis..... | 69 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... | 72 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD..... | 72 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 74 |
| 5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, | |
| Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng..... | 74 |
| 5.1.1 Identifikasi faktor-faktor SWOT..... | 74 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN..... | 84 |
| 6.1. Rencana Program dan Kegiatan..... | 84 |
| 6.2. Nomenklatur Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri Nomor 90 | |
| Tahun 2019..... | 89 |
| 6.3. Rencana Program dan Kegiatan..... | 93 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERDAGANGAN, | |
| PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN | |
| MENENGAH KABUPATEN BULELENG..... | 98 |
| BAB VIII PENUTUP..... | 104 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian | 34 |
| Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 34 |
| Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan | 35 |
| Tabel 2.7 Aset yang Dikelola dan Nilai Buku pada Tahun 2020..... | 35 |
| Tabel 2.5 Data Jumlah Pasar di Kabupaten Buleleng | 36 |
| Tabel 2.6 Pengadaan Kebutuhan Bahan Pokok Barang Penting/ Strategis dan Barang Umum lainnya Tahun 2013-2017 | 37 |
| Tabel 2.7 Data Industri di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017 | 39 |
| Tabel 2.8 Data Jumlah Koperasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2017 | 42 |
| Tabel 2.9 Data Koperasi dari Tahun 2014 S/D 2017 | 42 |
| Tabel 2.10 Perkembangan Jumlah UKM dari Tahun 2014 s/d 2017 | |
| Tabel T-C.23. Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2020..... | 46 |
| Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng | |
| Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... | 57 |
| Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan..... | 62 |
| Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian | 64 |
| Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM | 66 |
| Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng | 73 |
| Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan..... | 82 |
| Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)..... | 101 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan RENSTRA Perangkat Daerah..... | 3 |
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng | 11 |
| Grafik 3.1 Sumber Daya Manusia pada Koperasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2020..... | 94 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara geografis Kabupaten Buleleng terbagi menjadi 9 kecamatan dengan luas hampir sepertiga dari luas pulau Bali. Hal ini menuntut perencanaan pembangunan yang tepat dan strategis, agar pembangunan sesuai dengan sasaran. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng disusun menurut kebutuhan aktual di wilayah kerja, dapat mengalami revisi sebagai bentuk respon terhadap perubahan-perubahan keadaan, regulasi, kebijakan dan lain sebagainya.


Dokumen Penyelarasan RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dilakukan karena adanya beberapa pertimbangan, sebagai berikut: (1) adanya perubahan Susunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; (2) adanya penyelarasan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diterapkan pada sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah); dan (3) adanya perubahan dalam strategi, kebijakan, dan program pembangunan di sisa masa jabatan Kepala Daerah sebagai upaya percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022.

Dokumen Penyelarasan RENSTRA merupakan kompilasi rencana program dan kegiatan jangka menengah SKPD berbasis pada RPJMD Kabupaten Buleleng 2017 – 2022. Tahapan internal penyusunannya melalui pendekatan antar bidang teknis beserta isu-isu aktual yang dihadapinya. Dokumen Penyelarasan RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini memuat tinjauan dari aspek pemberian pelayanan publik oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu tertentu, identifikasi isu-isu strategis dan perumusan kerangka kerja sasaran, kerangka kinerja dan anggaran pelayanan, kerangka kerja anggaran serta RENJA SKPD.

Perencanaan strategik Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/ kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar untuk mewujudkan visi, misi serta strategis yang jelas dan tepat, sehingga diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategik bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memungkinkan untuk menuangkan pandangan-pandangan Kepala Daerah kedalam suatu perencanaan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang akan digunakan sebagai dasar di dalam melaksanakan sistem pengelolaan daerah yang lebih baik. Pandangan-pandangan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nantinya akan digunakan sebagai dasar oleh Perangkat Daerah di dalam menyusun pedoman yang bersifat strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu lima tahun. Bagan keterkaitan antara RPJP, RPJM, RKPD Daerah, RENSTRA, dan RENJA dapat dilihat pada Gambar 1.1 Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.



Gambar 1.1 Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPDA dan RENSTRA Perangkat Daerah

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng merupakan sebuah dokumen yang dibuat dalam rangka perencanaan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk periode lima tahun. RENSTRA ini disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), RENSTRA K/L, RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, dan RENJA Perangkat Daerah. RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai RPJMD Kabupaten Buleleng.

Penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dibuat berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Penyelarasan RENSTRA sebagai rumusan strategi, kebijakan, dan program kerja selama 5 (lima) tahun untuk mencapai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Penyelarasan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tujuan untuk memberikan keyakinan serta panduan bahwa program kegiatan yang direncanakan dan disusun sudah mengakomodir upaya untuk mencapai sasaran pembangunan daerah seperti yang ditetapkan dalam RPJMD, menyesuaikan kodifikasi dan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 yang akan diterapkan pada tahun 2021 s/d 2022, perkiraan anggaran yang dibutuhkan tentunya dengan memperhatikan kondisi daerah dan pagu anggaran jangka menengah yang sudah disepakati bersama melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Dokumen Penyelarasan RENSTRA yang disusun berisi penjabaran program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Kabupaten Buleleng selama 5 Tahun (2017-2022). Hal tersebut dimaksudkan agar Review RENSTRA ini dapat menjadi pedoman dan panduan bagi seluruh aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan dan penetapan Penyelarasan RENSTRA juga ditujukan agar seluruh pelaksanaan program kegiatan pada lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat terencana, terarah dan terukur, sehingga dapat mencapai tujuan sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

Tujuan dari penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, diuraikan sebagai berikut :

- a. Menggambarkan kondisi umum di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang akan dilaksanakan. Menggambarkan ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
- b. Menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD periode berkenaan.
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan naskah Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng tahun 2017–2022 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya manusia, kinerja, serta tantangan dan peluang Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

3. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi, telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah yang harus diwujudkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, telaah Renstra Kementerian Perdagangan, telaah Renstra Kementerian Perindustrian, telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

4. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD atas telaahan dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan urusan perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Buleleng kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam bagian ini dikemukakan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran selama kurun waktu lima tahun. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, sasaran, dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Dalam Bab ini diuraikan indikator kinerja yang akan ditetapkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perdagangan dan perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sesuai target capaian kinerja pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

8. Bab VIII Penutup

Pada bagian ini menjelaskan kembali mengenai kedudukan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 dalam proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN
DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BULELENG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng merupakan SKPD yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM yang pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam pencapaian kinerja harus terukur dan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk dijabarkan ke dalam rencana Kerja serta dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.


2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Perdagangan dan bidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Adapun uraian tugas berdasarkan struktur organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan perdagangan, perindustrian, kemetrologian legal serta sarana dan prasarana pasar;
- e. Merumuskan dan mengkoordinasikan pengawasan barang dan perlindungan konsumen;
- f. Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi dan perijinan perdagangan, dan perindustrian sesuai dengan kewenangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi dalam rangka kelengkapan permohonan ijin dan fasilitasi tertib niaga sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta dan atau ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- i. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan UPT ;
- j. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- k. Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- l. Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- n. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
- o. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- q. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat, berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset dan pengelolaan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT;
- j. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- k. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- o. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- q. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1. SUB BAGIAN PERENCANAAN

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Menghimpun, dan melaksanakan penyusunan, rencana anggaran Dinas dan UPT yang meliputi pembuatan RKA dan DPA;
- e. Menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Dinas;
- f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat pelaksanaan laporan kegiatan Dinas;
- g. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- h. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- i. Melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- j. Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan data, program sekretariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. Memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian dilingkungan dinas perdagangan, perindustrian dan koperasi, usaha kecil dan menengah serta upt;
- f. Melaksanakan pengelolaan penatausahaan barang milik pemerintah di lingkungan dinas perdagangan, perindustrian dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, bezeting pegawai, menyusun data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun;
- h. Menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- i. Menyusun dan melaksanakan Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan dinas perdagangan, perindustrian dan koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- j. Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta UPT;
- k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.3. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan data, program sekretariat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. Menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dinas perdagangan, perindustrian dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
- f. Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi : penerbitan, meneliti kelengkapan dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. Melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Membuat laporan keuangan dinas serta melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

Bidang Pengembangan Perdagangan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan perdagangan berdasarkan data dan program Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan dalam mempersiapkan produk unggulan daerah, bidang pengembangan perdagangan sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi;

- g. Mengkoordinasikan promosi produk lokal/unggulan daerah;
- h. Mengkoordinasikan penyediaan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- i. Mengkoordinasikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat kabupaten/kota;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting;
- k. Mengkoordinasikan lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting;
- l. Mengkoordinasikan pemantauan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan penting;
- m. Mengkoordinasikan terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting;
- n. Mengkoordinasikan penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan dan pasokan barang kebutuhan penting;
- o. Mengkoordinasikan pemantauan harga dan pasokan barang kebutuhan penting;
- p. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan terhadap sub distributor stok barang kebutuhan pokok barang penting;
- q. Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga kebutuhan pokok dan penting;
- r. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pedagang usaha kecil dan menengah dalam bidang administrasi dan manajemen usaha sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai pemahaman dari pelaku usaha;
- s. Mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi bina usaha dan distribusi secara keseluruhan;
- t. Mengkoordinasi informasi kepada masyarakat melalui rri dan instansi terkait tentang monitoring harga bahan pokok dan barang penting
- u. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

3.1. SEKSI BINA USAHA DAN DISTRIBUSI

Seksi Bina Usaha dan Distribusi mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi bina usaha dan distribusi, berdasarkan data dan program bidang pengembangan perdagangan serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. Melaksanakan pendataan terhadap sub distributor stok barang kebutuhan pokok barang penting ditingkat daerah kabupaten;
- f. Penyelenggaraan operais pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga bahan pokok dan penting;
- g. Melaksanakan pembinaan pedagang usaha kecil dan menengah dalam bidang administrasi dan manajemen usaha sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai pemahaman dari pelaku usaha;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.2. SEKSI PENGENDALIAN BARANG POKOK DAN PENTING

Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengendalian barang pokok dan penting, berdasarkan data dan program bidang pengembangan perdagangan serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok ditingkat daerah kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten/kota;
- g. Pemantauan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok ditingkat daerah kabupaten/kota;
- h. Penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- i. Pemantauan harga dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.3. SEKSI PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, berdasarkan data dan program bidang pengembangan perdagangan serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan produk unggulan daerah bidang pengembangan perdagangan sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku;
- f. Melaksanakan kegiatan promosi;
- g. Promosi produk lokal/ unggulan daerah;

- h. Penyediaan data dan informasi produk lokal/ unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menyusun laporan kegiatan seksi penggunaan dana pemasaran produk dalam negeri;
- j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG SARANA DAN TERTIB NIAGA

Bidang Sarana dan Tertib Niaga, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang sarana dan tertib niaga berdasarkan data dan program Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan sarana dan pengawasan uttp dan bdkd sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya peningkatan sektor perdagangan;
- f. Pengembangan revitalisasi/pembangunan pasar;
- g. Pemberian rekomendasi pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan;
- h. Memfasilitasi pembinaan bahan berbahaya, distribusi dan pelabelan bahan berbahaya;
- i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.1. SEKSI PEMBINAAN PENGEMBANGAN SARANA PERDAGANGAN

Seksi Pembinaan Pengembangan Sarana Perdagangan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembinaan pengembangan sarana perdagangan, berdasarkan data dan program bidang sarana dan tertib niaga serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. Penyediaan pengelolaan anajemen sarana perdagangan
- f. Pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan;
- g. Pelaksanaan monitoring pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan;
- h. Pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola pasar;
- i. Pemberian rekomendasi pengelolaan pasar rakyat, [pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan];
- j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.2. SEKSI TERTIB NIAGA

Seksi Tertib Niaga, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tertib Niaga, berdasarkan data dan program bidang sarana dan tertib niaga serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- e. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan tertib niaga sesuai dengan pertauran prosedur yang berlaku;
- f. Melaksanakan pemeriksaan fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.3. SEKSI PENGAWASAN PERDAGANGAN

Seksi Pengawasan Perdagangan, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Perdagangan, berdasarkan data dan program Bidang Sarana dan Tertib Niaga serta ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. Pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap UTTP , sebagai alat ukur dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan penyuluhan kemeterologian;
- h. Pengamatan UTTP dan BDKT;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. BIDANG PERINDUSTRIAN

Bidang Perindustrian, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perindustrian berdasarkan data dan program Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya Industri;
- f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Industri;
- g. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Pemberdayaan Industri;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

5.1. SEKSI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri berdasarkan data dan program kerja bidang Perindustrian serta ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Kabupaten/Kota;
- f. Menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, untuk industri unggulan Kabupaten/Kota;
- g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

5.2. SEKSI SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Seksi Sarana dan Prasarana Industri, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Industri, berdasarkan data dan program Bidang Perindustrian serta ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. Melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. Melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sistem informasi industri Kabupaten/Kota;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.3. SEKSI PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Seksi Pemberdayaan Industri, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Industri, berdasarkan data dan program Bidang Perindustrian serta ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- e. Melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakam daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah unggulan Kabupaten/Kota;
- f. Melakukan penyiapan perumusan, eplaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan penyiapan, perumusan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau unggulan Kabupaten/Kota;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. BIDANG KOPERASI

Bidang Koperasi mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Koperasi berdasarkan data dan program Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- f. Memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- g. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- h. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen ijin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- i. Mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi;

- j. Mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam ;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi ;
- l. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten ;
- m. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten ;
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- o. Mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- p. Mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- q. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- r. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- s. Mengkoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- t. Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi;
- u. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- v. Mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- w. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- x. Mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- y. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.1. SEKSI KELEMBAGAAN

Seksi Kelembagaan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan, berdasarkan data dan program Bidang Koperasi serta ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. Menganalisis dokumen permohonan ijin usaha simpan pinjam;
- f. Menganalisis dokumen ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
- g. Menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- h. Menganalisa berkas pembubaran koperasi;
- i. Merencanakan dan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- j. Merencanakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- k. Menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- l. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.2. SEKSI PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan, berdasarkan data dan program Bidang Koperasi serta ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- f. Menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. Menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- h. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- i. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan dan pengawaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- j. Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
- k. Menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;
- l. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.3. SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan dan pengembangan usaha, berdasarkan data dan program bidang koperasi serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. Merencanakan dan melaksanakan pemberdayaan koperasi;
- f. Membuat konsep dan memfasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- g. Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi;

- h. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- i. Merencanakan dan melaksanakan perlindungan koperasi ;
- j. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- k. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- l. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- m. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro berdasarkan data dan program Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. Mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- f. Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- h. Mengkoordinasikan pendataan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- i. Mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- j. Mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan;

- k. Mengkoordinasikan pengembangan lembaga konsultansi, pemasaran, kemitraan dan jaringan distribusi usaha mikro;
- l. Mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro;
- m. Mengkoordinasikan pengembangan jaringan kerja sama kemitraan usaha dan permodalan;
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha mikro;
- o. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pelaku usaha mikro;
- p. Memverifikasi data usaha mikro;
- q. Mengkoordinasikan penguatan kelembagaan usaha mikro;
- r. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7.1. SEKSI FASILITASI USAHA MIKRO

Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, berdasarkan data dan program Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro serta ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. Merancang akses pasar bagi produk usaha mikro;
- f. Menganalisis data Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- g. Memfasilitasi kemitraan usaha dan permodalan;
- h. Melaksanakan inventarisasi perkembangan usaha dan permodalan usaha mikro;
- i. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro;
- j. Melaksanakan promosi produk usaha mikro;

- k. Melaksanakan pendataan usaha mikro;
- l. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7.2. SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro, berdasarkan data dan program Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro serta ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- f. Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- g. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- h. Memfasilitasi pengembangan lembaga konsultasi, pemasaran, kemitraan dan jaringan distribusi usaha mikro;
- i. Memfasilitasi pengembangan jaringan kerja sama usaha/mitra usaha;
- j. Memfasilitasi pengamanan kawasan usaha mikro;
- k. Melaksanakan penguatan kelembagaan usaha mikro;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7.3. SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN

Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan, berdasarkan data dan program Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro serta ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. Merencanakan pengembangan kewirausahaan;
- e. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha mikro;
- f. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan latihan bagi pelaku usaha mikro;
- g. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi pelaku usaha mikro;
- h. Merencanakan dan melaksanakan upaya penumbuhan wirausaha pemula;
- i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng didukung oleh Sumber Daya Manusia dan potensi lainnya dengan rincian sebagai berikut :

2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng berdasarkan data pada tahun 2021 adalah

sebanyak 122 orang dengan komposisi 48 Orang PNS, 73 orang Tenaga Kontrak, dan 1 Orang Honor Daerah. Adapun komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaiannya dari tahun 2021 dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

| Status Kepegawaian | Jumlah | Satuan |
|---------------------|------------|--------------|
| CPNS | 0 | Orang |
| PNS | 48 | Orang |
| Honor Daerah | 1 | Orang |
| Tenaga Harian Lepas | 0 | Orang |
| Tenaga Kontrak | 73 | Orang |
| Total | 122 | Orang |

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Status berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang) | | |
|---|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 |
| Magister (S2) | 3 | 3 |
| Sarjana (S1) | 31 | 27 |
| Sarjana Muda | 2 | - |
| Diploma IV | - | 1 |
| Diploma III | - | 1 |
| SMU (Sederajat) | 15 | 15 |
| SLTP (Sederajat) | - | - |
| SD (Sederajat) | 1 | 1 |
| Total | 52 | 48 |

Berdasarkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar SDM yang berstatus PNS pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng berpendidikan terakhir Sarjana. Sedangkan SDM yang berstatus Tenaga Kontrak berpendidikan terakhir SMU/ sederajat. Namun apabila dilihat dari tingkat golongannya status kepegawaian di dominasi oleh PNS yang bergolongan III, maka komposisi pegawai pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

| Status Kepegawaian Berdasarkan Golongan | Jumlah | Satuan |
|---|-----------|--------------|
| Golongan IV | 6 | Orang |
| Golongan III | 29 | Orang |
| Golongan II | 12 | Orang |
| Golongan I | 1 | Orang |
| Jumlah | 48 | Orang |

2.2.2 Aset yang Dikelola

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng juga ditunjang oleh sarana dan prasarana berupa aset yang perlu dikelola dan dipelihara dalam pelaksanaan Tupoksinya. Sarana prasarana tersebut antara lain bangunan kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, serta sarana dan prasarana lainnya. Keadaan aset yang dikelola oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.7 Aset yang Dikelola dan Nilai Buku pada Tahun 2021.

Tabel 2.7 Aset yang Dikelola dan Nilai Buku pada Tahun 2021

| No. | Sub Kelompok Aset | Jumlah | Total Nilai Buku (Rp.) |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Tanah | 1 Lokasi | 34.675.000,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 1.265 Unit | 5.862.896.141,58 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 15 Unit | 3.861.505.500,00 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 3 Unit | 98.001.050,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 197 Unit | 40.843.650,00 |
| Total | | 1.478 Unit | 9.897.921.341,58 |

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

2.3 Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Sistem, Prosedur dan mekanisme kerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2.3.1 Urusan Perdagangan

Perdagangan merupakan sektor strategis yang sangat berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi khususnya di Kabupaten Buleleng. Perdagangan sebagai sektor strategis berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Disamping itu, perdagangan juga berperan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan pendapatan dan dalam perluasan kesempatan kerja. Pada tabel di bawah ini menunjukkan jumlah pasar yang ada di Kabupaten Buleleng sebagai salah satu faktor penting dalam menunjang pertumbuhan sektor perdagangan.

Tabel 2.5 Data Jumlah Pasar di Kabupaten Buleleng

| No. | Jenis Pasar | Tahun | | | | |
|-----|-----------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Pasar Kabupaten | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Pasar Desa | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 3 | Tenten | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 |

| No. | Jenis Pasar | Tahun | | | | |
|-----|-------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 4 | Pasar Hewan | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |

Sumber : SIPD

Pembangunan sektor perdagangan diarahkan untuk pencapaian beberapa hal yaitu ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan – bahan makanan dan kebutuhan pokok masyarakat dengan menjaga mekanisme pasar agar dapat berfungsi secara wajar. Sehingga iklim usaha yang terbina akan lebih kondusif terhadap peningkatan produksi dan ekspor yang diperlukan untuk mendukung perolehan devisa, ketersediaan informasi pasar dan promosi dagang untuk komoditi andalan.

Sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Pemenuhan kebutuhan barang penting dan barang strategis melalui upaya mendorong kelancaran arus barang. Rincian pengadaan kebutuhan barang pokok, barang strategis dan barang umum lainnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Pengadaan Kebutuhan Bahan Pokok Barang Penting/ Strategis dan Barang Umum lainnya Tahun 2013-2017

| No. | Jenis Komoditi | Satuan | Tahun | | | | |
|-----|---------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Barang Pokok | | | | | | |
| 1.1 | Beras | Kg | 107.196.700 | 107.875.700 | 108.584.190 | 109.929.680 | 110.001.170 |
| 1.2 | Gula Pasir | Kg | 12.051.700 | 12.127.700 | 12.207.690 | 12.287.680 | 12.367.670 |
| 1.3 | Garam | Kg | 3.805.800 | 3.829.800 | 3.855.060 | 3.880.320 | 3.905.580 |
| 1.4 | Minyak Tanah | Liter | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Minyak Goreng | Liter | 8.880.200 | 8.936.200 | 8.995.140 | 9.054.080 | 9.113.020 |
| 1.6 | Daging | Kg | 1.268.600 | 1.276.600 | 1.285.020 | 1.293.440 | 1.301.860 |
| 1.7 | Tepung Terigu | Kg | 5.708.700 | 5.744.700 | 5.782.590 | 5.820.480 | 5.858.370 |
| 1.8 | Telur | Butir | 1.268.800 | 1.276.600 | 1.285.020 | 1.293.440 | 1.301.860 |
| 1.9 | Ikan Asin | Kg | 1.268.800 | 1.276.600 | 1.285.020 | 1.293.440 | 1.301.860 |
| 2 | Barang Strategis | Ton | 317.150 | 319.150 | 321.255 | 323.360 | 325.465 |
| 3 | Barang Umum Lainnya | Ton | 348.865 | 351.065 | 353.380 | 355.695 | 358.010 |

Sumber : SIPD

2.3.2 Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan kegiatan produksi terutama yang berbasis ekonomi rakyat dengan mengoptimalkan pendayagunaan potensi yang tersedia. Pembangunan sektor industri juga berusaha menciptakan struktur ekonomi yang bertumpu pada industri kecil padat karya termasuk didalamnya industri rumah tangga guna memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja serta mengentaskan kemiskinan. Arahannya adalah peningkatan kapasitas produksi dan harga jual yang dapat bersaing, pemerataan pembangunan industri serta terciptanya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan melalui program pengembangan industri kecil dan rumah tangga dan program peningkatan pemanfaatan dan penggunaan teknologi tepat guna.

Kinerja sektor industri ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Indikatornya dapat dilihat dari pertumbuhan unit usaha dan penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan nilai investasi dan peningkatan nilai produksi. Kelompok Industri dengan jumlah pekerja terbesar adalah industri kecil yang meliputi industri pangan, sandang, kerajinan umum serta logam. Sesuai dengan komitmen untuk terus meningkatkan perkembangan industri kecil. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan berbagai pameran, expo, *event*, dan promosi-promosi lainnya dibidang IKM.

Sesuai dengan Tupoksi yang ada di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk IKM antara lain dengan memberikan Bimbingan Teknis Manajemen Industri Rumah Tangga, Pelatihan Industri Kecil Rumah Tangga, dan Magang Industri Rumah Tangga melalui Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri yang ada dalam Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Tabel 2.7 menunjukkan data industri di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

Tabel 2.7 Data Industri di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017

| No. | Kelompok Industri | Tahun Berdiri : | | | | |
|-----|---|-----------------|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Industri alat musik tradisional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Industri air minum dan air mineral | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Industri bahan kosmetik dan kosmetik dan termasuk pasta gigi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Industri barang dari kayu rotan dan gabus lainnya YTDL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Industri barang bangunan dari kayu | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| 9 | Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Industri batu bata dari tanah liat/keramik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Industri bumbu masak dan penyedap masakan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Industri furnitur dari kayu | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Industri kain tenun ikat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Industri kecap | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Industri kembang gula lainnya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Industri kerajinan ytdl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebellier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Industri kerupuk keripik peyek dan sejenisnya | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Industri konsentrat makanan hewan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| No. | Kelompok Industri | Tahun Berdiri : | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 23 | Industri kue basah | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Industri makanan dan masakan olahan | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 25 | Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap tempe dan tahu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Industri minuman ringan | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Industri minyak makan kelapa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Industri pencetakan umum | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Industri pengolahan garam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Industri pengolahan herbal (herb infusion) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Industri pengolahan kopi dan teh | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 34 | Industri penyamakan kulit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Industri produk obat tradisional | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Industri produk roti dan kue | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 39 | Industri pupuk lainnya | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Industri tempe kedelai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Industri wadah dari kayu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Reproduksi media rekaman film dan video | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 43 | 60 | 38 | 26 | 22 |

Sumber : SIPD

2.3.3 Urusan Perkoperasian

Jumlah Koperasi di Kabupaten Buleleng sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 330 unit dengan jumlah anggota keseluruhan mencapai 63.987 orang. Dengan telah memasyarakatnya koperasi, keinginan masyarakat untuk membentuk koperasi semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, penyuluhan yang berkaitan dengan pemahaman prinsip-prinsip koperasi dan aturan-aturan perkoperasian telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil pembinaan koperasi yang selama ini dilakukan menunjukkan perkembangan yang cukup baik, ditandai dengan kenaikan jumlah koperasi sebesar 33 atau 10% dari 297 di tahun 2016 menjadi 330 di Tahun 2017 dan di ikuti pula dengan kenaikan jumlah simpanan anggota koperasi sebesar Rp 1.241.234.167,00 atau sebesar 0,25% dari Rp 504.202.218.886,00.

Pengetahuan anggota koperasi terhadap makna dan hakekat koperasi, manfaat koperasi, hak dan kewajiban anggota di dalam berkoperasi belum sepenuhnya dapat dikatakan baik. Pelatihan dan penyuluhan anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota, meningkatkan kemampuan manajerial. Kualitas dan ketrampilan yang dimiliki anggota koperasi itu sangat penting. Karena dengan meningkatkan ketrampilan dapat menghasilkan produk yang berdaya saing dan dapat memajukan koperasi.

Permasalahan yang muncul selama ini adalah kurangnya pemahaman dari pengurus dan pengelola koperasi tentang pengelolaan koperasi baik dari segi manajerial, akuntansi dan aturan-aturan perkoperasian. Sehingga perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan. Iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang belum jelas dan efektif untuk koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan. Banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi. Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mempercayai koperasi. Jumlah Koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2017 sebanyak 330 unit dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.8 Data Jumlah Koperasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2017

| No. | Lokasi | Jumlah Koperasi |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 1. | Kecamatan Tejakula | 24 Koperasi |
| 2. | Kecamatan Kubutambahan | 13 Koperasi |
| 3. | Kecamatan Sawan | 31 Koperasi |
| 4. | Kecamatan Sukasada | 30 Koperasi |
| 5. | Kecamatan Buleleng | 147 Koperasi |
| 6. | Kecamatan Banjar | 21 Koperasi |
| 7. | Kecamatan Seririt | 18 Koperasi |
| 8. | Kecamatan Busungbiu | 9 Koperasi |
| 9. | Kecamatan Gerokgak | 37 Koperasi |
| Jumlah | | 330 Koperasi |

Sumber : SIPD

Tabel 2.9 Data Koperasi dari Tahun 2014 S/D 2017

| NO. | NAMA KOPERASI | TAHUN | | | |
|-----|---------------|-------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | KUD | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | KSU | 176 | 177 | 121 | 117 |
| 3 | KSP | 58 | 65 | 61 | 79 |
| 4 | KPN | 52 | 52 | 39 | 39 |
| 5 | KOPKAR | 26 | 25 | 15 | 14 |
| 6 | KOPTAN | 20 | 20 | 13 | 17 |
| 7 | KOPPONTREN | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | KOPWAN | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 9 | KOPDIT | 2 | 2 | 1 | 1 |

| NO. | NAMA KOPERASI | TAHUN | | | |
|--------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 10 | PRIMKOPAD | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11 | KOPERASI LAINNYA | 13 | 16 | 18 | 34 |
| 12 | KOPERASI SEKUNDER | 4 | 4 | 3 | 3 |
| TOTAL | | 381 | 391 | 297 | 330 |

Sumber : SIPD

2.3.4 Urusan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan peran masyarakat dalam dunia usaha termasuk usaha kecil sehingga dapat meningkatkan produktifitas, afisiensi, efektifitas dan kewirausahaan. Melalui pertumbuhan dan peningkatan kemampuan usaha kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Berikut akan disajikan tabel perkembangan UKM di Kabupaten Buleleng.

Tabel 2.10 Perkembangan Jumlah UKM dari Tahun 2016 s/d 2020

| No. | Uraian | Perkembangan Jumlah UKM | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Tahun 2016 | | | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | |
| | | Formal | Informal | Total | Formal | Informal | Total | Formal | Informal | Total | Formal | Informal | Total | Formal | Informal | Total |
| 1 | Perdagangan | 5.191 | 18.986 | 24.177 | 5.633 | 19.770 | 25.403 | 6.942 | 20.056 | 26.998 | 7.557 | 20.156 | 27.713 | 8.152 | 34.185 | 42.337 |
| 2 | Perindustrian | 231 | 3.187 | 3.418 | 234 | 3.193 | 3.427 | 244 | 3.203 | 3.447 | 404 | 3.213 | 3.617 | 485 | 5.948 | 6.433 |
| 3 | Pertanian Non Pertanian | 451 | 1.827 | 2.278 | 508 | 1.918 | 2.426 | 513 | 1.923 | 2.436 | 583 | 1.927 | 2.510 | 622 | 2.244 | 2.866 |
| 4 | Aneka Jasa | 139 | 1.328 | 1.467 | 209 | 1.442 | 1.651 | 219 | 1.452 | 1.671 | 260 | 1.455 | 1.715 | 339 | 2.514 | 2.853 |
| Jumlah : | | 6.012 | 25.328 | 31.340 | 6.584 | 26.323 | 32.907 | 7.918 | 26.634 | 34.552 | 8.804 | 26.751 | 35.555 | 9.598 | 44.891 | 54.489 |

UKM yang tersebar di seluruh Kabupaten Buleleng dibagi menjadi 4 sektor yaitu Perdagangan, Perindustrian, Pertanian Non Pertanian dan Aneka Jasa. Kemudian UMKM tersebut di bagi menjadi 2 kategori yaitu UKM Formal dan UKM Informal. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dimana hingga akhir Tahun 2017 jumlah UKM di Kabupaten Buleleng sebanyak 32.907 atau mengalami kenaikan sejumlah 2.942 dari Tahun sebelumnya sebanyak 29.965 di Tahun 2016, dimana sebanyak 6.584 diantaranya merupakan UKM Formal. UKM ini juga diikuti sertakan dalam event – event pameran ataupun festival yang diselenggarakan di dalam maupun luar daerah Kabupaten Buleleng.

2.3.5 Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memperoleh dukungan anggaran yang bersumber dari APBD.

Tabel T-C.23. Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2022

| Sebelum Reviu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|------------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------|------|------|------------------------------|--------|------|------|------|
| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSP K | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase Koperasi Aktif | - | 100% | - | 85,00% | 85,50% | 86,00% | 86,50% | 87,00% | 86,27% | 82,86% | - | - | - | 101% | 96,91% | - | - | - |
| 1.2 | Persentase Koperasi Sehat / cukup sehat | - | 100% | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 1.3 | Persentase UMKM yang Formal/ Berijin | - | 100% | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 2 | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Sektor Perdagangan yang Berkualitas | - | 100% | - | 8 Sektor Perdagangan | 8 Sektor Perdagangan | 8 Sektor Perdagangan | 8 Sektor Perdagangan | 8 Sektor Perdagangan | 8 Sektor Perdagangan | 8 Sektor Perdagangan | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - |
| 3 | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase Pertumbuhan IKM yang Berijin | - | 100% | - | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - |
| 3.2 | Persentase IKM yang Meningkatkan Statusnya | - | 100% | - | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - |

| Setelah Reviu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|------------|--------------------------|---|-----|--------|-------|------|-----------------------------|------|--------|-------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase Koperasi Aktif dan Sehat | - | 100% | - | - | - | - | 77,5% | 78% | - | - | - | 77,5% | 78% | - | - | - | 100% | 100% |
| 1.2 | Persentase UMKM yang Formal | - | 100% | - | - | - | 25% | 26% | 27% | - | - | 25% | 26% | 27% | - | - | 100% | 100% | 100% |
| 1.3 | Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya | - | 100% | - | - | - | 1% | 1,3% | 1,5% | - | - | 1% | 1,3% | 1,5% | - | - | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase PKL/Pasar Tata Kelola sesuai Aturan | - | 100% | - | - | - | 54,91% | 55% | 56% | - | - | 54,91% | 55% | 56% | - | - | 100% | 100% | 100% |

| Setelah Reviu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|------------|--------------------------|---|-----|-----|--------|---------|-----------------------------|------|------|---------|---------|------------------------------|------|------|------|------|
| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2.2 | Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2 | - | 100% | - | - | - | 80% | 81% | 82% | - | - | 80% | 81% | 82% | - | - | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Pada PDRB | - | 100% | - | - | - | - | 76,79% | 77,74 % | - | - | - | 76,79 % | 77,74 % | - | - | - | 100% | 100% |
| 3.2 | Persentase Pengendalian Perijinan dan Ketersediaan Data IKM | - | 100% | - | - | - | - | 80% | 81% | - | - | - | 80% | 81% | - | - | - | 100% | 100% |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

2.4.1 Tantangan

Luasnya cakupan wilayah Kabupaten Buleleng terluas di Bali, kondisi ini sudah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah. Pelaksanaan program atau kegiatan tersebut tidak lepas dari tantangan yang di hadapi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan dan Perindustrian antara lain:

- a. Lemahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (Lemahnya organisasi dan kurang berfungsinya unsur – unsur manajemen didalam mengelola administrasi serta sering terjadi pelaksanaan Tupoksi yang kurang sesuai).
- b. Lemahnya akses pemasaran produk IKM.
- c. Pendataan perkembangan harga 9 bahan pokok selama ini cukup krusial pada saat hari raya umat Hindu dan hari raya besar lainnya. Salain itu, pada saat hari raya harga kebutuhan pokok cenderung naik persediaan terbatas seperti: Beras, gula, tepung terigu, telur dan minyak goreng.
- d. Jumlah pasar yang ada di Kabupaten Buleleng sebanyak 94 pasar baik pasar kabupaten maupun pasar desa, dari Tahun 2012 s/d Tahun 2019 pasar yang telah direvitalisasi sebanyak 32 pasar. Sedangkan ada beberapa pasar yang belum mendapatkan revitalisasi khususnya pasar desa karena pasar desa merupakan aset desa yang kewenangannya berada di desa. Selain itu adanya juknis yang mengatur pembatasan jumlah pasar yang direvitalisasi dari Kementerian Perdagangan sesuai dengan juknis anggaran pada Tahun bersangkutan. Beberapa pasar lainnya masih diupayakan untuk mendapatkan revitalisasi melalui usulan kegiatan baik ditingkat Provinsi maupun Pusat (*Kementerian Perdagangan*).
- e. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengerajin industri kecil terutama dalam *design*, *paking* dan *finishing* produk kerajinan industri kecil.
- f. Kurangnya inovasi dari pengerajin untuk mengembangkan produk – produk

yang dihasilkan sehingga kurang mampu mengantisipasi perkembangan pasar.

- g. Keterbatasan dalam mengakses permodalan;
- h. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan diberlakukannya *Asean Economic Community* (AEC) pada Tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang mampu meningkatkan daya saingnya. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang tidak mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM, baik dari sisi kelembagaannya maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
- i. Jumlah koperasi dan UKM yang relatif besar menunjukkan potensi yang cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya. Hal ini karena koperasi dan UKM merupakan salah satu unsur kelompok masyarakat produktif dan berbasis kemasyarakatan. Hal ini juga merupakan tantangan serta peluang bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UKM sehingga para pelaku koperasi dan UKM mampu mengoptimalkan potensi ekonominya serta memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan seluruh pelaku ekonomi. Selain itu, dengan semakin berkembangnya kelompok-kelompok usaha produktif, maka diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- j. Produktivitas Koperasi dan UMKM masih dinyatakan rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro kecil belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya. Kegiatan pemberdayaan antara lain peningkatan kapasitas pengelola usaha mikro, kecil dan menengah melalui bimbingan, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usahanya melalui wadah badan hukum

Koperasi untuk memperkuat posisinya serta memperkuat kerjasama antar koperasi. Rendahnya produktivitas ini juga didukung dengan lemahnya penguasaan di bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.

- k. Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi disebabkan karena belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*). Hal ini disebabkan bahwa pendirian Koperasi belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama diantara anggota. Namun lebih menekankan pada aspek bisnis saja, kurang memperhatikan prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan operasionalnya. Kelembagaan dan organisasi belum dikelola secara sistem manajemen yang memadai, yaitu sebagian besar belum memiliki rencana jangka menengah dan panjang.
- l. Rendahnya kinerja Koperasi. Rendahnya kualitas Kelembagaan dan organisasi manajemen Koperasi akan menyebabkan kurang optimalnya kinerja Koperasi. Dengan demikian diperlukan beberapa kegiatan usaha yang mengarah pada keterkaitan usaha koperasi dan usaha anggotanya. Disamping itu manajemen Koperasi perlu dikelola dengan sistem manajemen yang memadai.
- m. Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar. Hal ini utama dalam hal kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas.
- n. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud
- o. Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen
- p. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru.
- q. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UMKM yang diindikasikan oleh besarnya koperasi tidak aktif yaitu sebesar 51 unit.

2.4.2 Peluang

Walaupun masalah atau hambatan yang dihadapi yang tidak dapat dihindari karena sifatnya dinamis sejalan dengan dinamika pembangunan. Namun Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng senantiasa mengupayakan penanganan maupun pengelolaan sehingga masalah ataupun tantangan dalam urusan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Buleleng dapat sejalan dengan tupoksi yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan peluang yang ada dilingkungan eksternalnya. Adapun peluang dimaksud adalah :

- a. Adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
- b. Adanya kesamaan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c. Tingginya tingkat permintaan masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa.
- d. Produk yang dihasilkan IKM mempunyai nilai ekonomis dan daya jual yang tinggi.
- e. Adanya jalinan koordinasi yang sangat mantap dari berbagai SKPD terkait dalam penanganan masalah Perkoperasian dan UMKM;
- f. Partisipasi dan peran serta lembaga Perbankan dalam usaha ikut melakukan pembinaan dan membantu permodalan bagi UMKM;
- g. Adanya pedoman ataupun kebijakan yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah Perkoperasian dan UMKM, sehingga penanganannya menjadi lebih jelas terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Sejalan dengan paradigma pendekatan pelayanan kemasyarakatan dan Kelembagaan SKPD yang menangani masalah ekonomi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sebelumnya telah beberapa kali mengalami perubahan nama maupun struktur organisasi dan terakhir diberi nama Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. Dalam mengimplementasikan Tupoksi dimaksud telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan tersebut antara lain yang berkaitan dengan upaya promosi produk unggulan daerah, merevitalisasi pasar-pasar desa termasuk pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa serta kemetrolagian daerah. Walaupun telah mendapat dukungan penganggaran dari pemerintah dan adanya koordinasi yang

mantap dalam pelaksanaannya, namun permasalahan tetap saja muncul sejalan dengan kompleksitas dan dinamisnya perkembangan perekonomian. Adapun permasalahan yang telah teridentifikasi yang berkaitan dengan masalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng antara lain :

- a) Masih rendahnya kesadaran wajib tera untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki.
- b) Peralatan pelayanan untuk bidang kemetrologian sangat mahal dan jumlahnya terbatas.
- c) Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang/jasa.
- d) Masih adanya pasar dalam keadaan rusak dan menurunnya minat masyarakat terhadap pasar tradisional akibat tingginya jumlah pasar modern atau supermarket.
- e) Luasnya wilayah di Kabupaten Buleleng secara tidak langsung mengundang bagi PKL dari luar wilayah Kabupaten Buleleng, sehingga banyak PKL yang berjualan tidak pada zonasinya.
- f) Belum Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas terkait dengan Urusan Perdagangan.
- g) Kurangnya wawasan perajin dalam penerapan teknologi modern.
- h) Belum adanya penguatan kelembagaan sentra-sentra industri.
- i) Masih banyaknya produk unggulan IKRT/IKM yang belum dikenal di pasaran
- j) Masih terbatasnya sarana dan prasarana;
- k) Kurangnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam mengelola usahanya, mengakses permodalan dan menerapkan teknologi.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta

dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta para pemangku kepentingan maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, Pemerintah Daerah mencanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng yaitu: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”**

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Demikian juga SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai kewajiban untuk mewujudkannya melalui perumusan Visi yang searah dan selaras dengan Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 Tahun kedepan sebagaimana diuraikan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*sustainable development*).

Mencermati Misi dimaksud, maka menjadi kewajiban bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng untuk menjabarkan sesuai Tupoksinya yang berada di point kedua dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022.

3.2.3 Sasaran Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, maka sasaran pembangunan yang menjadi prioritas unggulan terkait Tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

| Visi | Misi | Sasaran RPJMD | Program Prioritas Daerah | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|--|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana | Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah | Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM, koperasi, dan kelompok pedagang. | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | <ol style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran para pemilik/pengguna alat ukur timbang takar dan perlengkapannya (UTTP) untuk menerakan alat ukurnya terutama di pasar-pasar tradisional, sehingga sering menimbulkan kecurangan yang merugikan konsumen/pembeli. Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang/jasa. | <ol style="list-style-type: none"> Peralatan pelayanan untuk bidang kemetrologian sangat mahal dan jumlahnya terbatas. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen | <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Tera dan Tera Ulang di 9 Kecamatan. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pedagang berkaitan dengan UTTP serta peredaran barang dan jasa. Peningkatan monitoring dan pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) dan Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya). |
| | | | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri | Kurangnya kualitas pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk. | Keterbatasan pelaku usaha dalam pemahaman dan penggunaan Teknologi Informasi (TI) untuk pemasaran produk | <ol style="list-style-type: none"> Pastisipasi aktif dalam kegiatan promosi produk lokal ditingkat Nasional. Pengembangan Aplikasi SIPASKUM untuk pemasaran produk unggulan dan UMKM |

| Visi | Misi | Sasaran RPJMD | Program Prioritas Daerah | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|------|------|---|---|--|---|---|
| | | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Luasnya wilayah di Kabupaten Buleleng secara tidak langsung mengundang bagi PKL dari luar wilayah Kabupaten Buleleng, sehingga banyak PKL yang berjualan tidak pada zonasinya. | Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah Pedagang Kaki Lima dibandingkan dengan ketersediaan tempat. | Optimalisasi pembinaan dan penyuluhan kegiatan berdagang bagi PKL oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. |
| | | Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM, koperasi, dan kelompok pedagang. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Masih adanya Pasar Tradisional yang kurang representatif untuk kegiatan berjualan. | Menurunnya minat masyarakat terhadap pasar tradisional akibat tingginya jumlah pasar modern atau supermarket. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk mengembangkan Pasar Tradisional sebagai pusat perdagangan. 2. Dukungan dari Kementerian Perdagangan melalui pemberian Dana DAK atau Dana TP untuk melaksanakan revitalisasi pasar. |
| | | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas terkait dengan Urusan Perdagangan. | Belum tersedianya data Urusan Perdagangan yang terintegrasi. | Monitoring stok bahan pokok strategis di Pasar Rakyat dan Gudang Penyimpanan. |

| Visi | Misi | Sasaran RPJMD | Program Prioritas Daerah | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|------|------|---|--|--|---|--|
| | | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Kurangnya inovasi dari pengerajin untuk mengembangkan produk – produk yang dihasilkan sehingga kurang mampu mengantisipasi perkembangan pasar. | Peralatan produksi dalam usaha industry sebagian besar masih sederhana/tradisional. | 1. Sosialisasi terkait legalitas dan HAK Kekayaan Intelektual. 2. Memfasilitasi kelompok IKM untuk akses permodalan, sehingga dapat lebih mengembangkan usahanya. 3. Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung industri tekstil/kain tradisional dalam penggunaan pakaian Dinas. 4. Pembinaan IKM yang berkelanjutan baik dari Pemda maupun K/L. |
| | | Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM, koperasi, dan kelompok pedagang. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Pengembangan usaha/investasi yang iklim kurang kondusif. | Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang permodalan usaha mikro khususnya dari perbankan. | Sosialisasi dan kerjasama dengan pihak perbankan atau penyediaan permodalan untuk pengembangan UKM |

| Visi | Misi | Sasaran RPJMD | Program Prioritas Daerah | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|------|------|---------------|--|--|---|---|
| | | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Program Pengembangan UMKM | Rendahnya tingkat pengetahuan pengusaha usaha mikro akan pemasaran, manajemen, teknologi dan sebagainya. | Sarana/ Prasarana yang kurang memadai untuk melaksanakan promosi di dalam daerah maupun luar daerah | <ol style="list-style-type: none"> Adanya pembinaan, pelatihan dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk pelaku UMKM. Adanya produk hukum (peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan). |
| | | | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Kurangnya kesadaran anggota koperasi menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan partisipasi dalam memajukan usaha koperasi. | <ol style="list-style-type: none"> Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. Tingginya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. | <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus atau pengelola Koperasi. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi pengurus atau pengelola Koperasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkoperasian. |
| | | | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | | | |

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

Sektor Perdagangan berperan penting dalam mengembangkan perdagangan lokal daerah (dengan pembangunan pasar yang representatif), untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa secara efisien, lancar dan tertib guna membentuk harga yang wajar. Mengembangkan jaringan informasi produksi dan pasar hasil-hasil produksi unggulan daerah dalam rangka promosi produk unggulan ke luar daerah. Melindungi kepentingan konsumen serta mendorong dan membantu pedagang kecil melalui penciptaan iklim yang mendukung, peningkatan kemampuan berusaha, pelaksanaan kemitraan usaha dan pelayanan informasi perdagangan.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perdagangan diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan

| Nomor / Sasaran Strategis Jangka Menengah Kementerian Perdagangan | Program Prioritas Daerah | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | | |
|---|---|--|--|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Terwujudnya Konsumen yang Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran para pemilik/pengguna alat ukur timbang takar dan perlengkapannya (UTTP) untuk menerakan alat ukurnya terutama di pasar-pasar tradisional, sehingga sering menimbulkan kecurangan yang merugikan konsumen/ pembeli. 2. Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang/jasa. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan pelayanan untuk bidang kemetrolgion sangat mahal dan jumlahnya terbatas. 2. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Tera dan Tera Ulang di 9 Kecamatan. 2. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pedagang berkaitan dengan UTTP serta peredaran barang dan jasa. 3. Peningkatan monitoring dan pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) dan Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya). |
| 2 | Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kualitas pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk. 2. Luasnya wilayah di Kabupaten Buleleng secara tidak langsung mengundang bagi PKL dari luar wilayah Kabupaten | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pelaku usaha dalam pemahaman dan penggunaan Teknologi Informasi (TI) untuk pemasaran produk 2. Tidak seimbangya pertumbuhan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi aktif dalam kegiatan promosi produk lokal ditingkat Nasional. 2. Pengembangan Aplikasi SIPASKUM untuk pemasaran produk unggulan dan UMKM. 3. Optimalisasi |

| Nomor / Sasaran Strategis Jangka Menengah Kementerian Perdagangan | Program Prioritas Daerah | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | | |
|---|--|---|--|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Buleleng, sehingga banyak PKL yang berjualan tidak pada zonasinya. 3. Masih adanya Pasar Tradisional yang kurang representatif untuk kegiatan berjualan. | jumlah Pedagang Kaki Lima dibandingkan dengan ketersediaan tempat. 3. Menurunnya minat masyarakat terhadap pasar tradisional akibat tingginya jumlah pasar modern atau supermarket. | pembinaan dan penyuluhan kegiatan berdagang bagi PKL oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. 4. Komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk mengembangkan Pasar Tradisional sebagai pusat perdagangan. 5. Dukungan dari Kementerian Perdagangan melalui pemberian Dana DAK atau Dana TP untuk melaksanakan revitalisasi pasar. | |
| 3 | Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas terkait dengan Urusan Perdagangan. | Belum tersedianya data Urusan Perdagangan yang terintegrasi. | Monitoring stok bahan pokok strategis di Pasar Rakyat dan Gudang Penyimpanan. |

3.4 Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian

Sektor Perindustrian dikembangkan dengan memberdayakan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia serta potensi daerah setempat. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan SDM masyarakat Kabupaten Buleleng, diharapkan IKM di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat bertahan di tengah persaingan usaha yang semakin ketat dengan berpegang pada standarisasi dan kualitas produk yang semakin baik, sehingga dapat bersaing baik di pasar global. Kualitas produksi lokal daerah yang baik akan menimbulkan rasa cinta masyarakat konsumen kepada produk lokal daerahnya, sehingga berdampak terhadap perluasan pasar yang pada gilirannya akan dapat mengembangkan Industri Kecil Menengah di daerah.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perindustrian diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian

| Nomor / Sasaran Strategis Jangka Menengah Kementerian Perindustrian | | Program Prioritas Daerah | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|---|--|--|---|---|--|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Kurang inovasi dari pengerajin untuk mengembangkan produk – produk yang dihasilkan sehingga kurang mampu mengantisipasi perkembangan pasar. | Peralatan produksi dalam usaha industry sebagaian besar masih sederhana/ tradisional. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi terkait legalitas dan HAK Kekayaan Intelektual. 2. Memfasilitasi kelompok IKM untuk akses permodalan, sehingga dapat lebih mengembangkan usahanya. 3. Kebijakan |
| 2 | Meningkatnya penguasaan pasar industri | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | | | |

| Nomor / Sasaran Strategis Jangka Menengah Kementerian Perindustrian | Program Prioritas Daerah | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Meningkatnya persebaran industri | | | <p>Pemerintah Daerah yang mendukung industri tekstil/kain tradisional dalam penggunaan pakaian Dinas.</p> <p>4. Pembinaan IKM yang berkelanjutan baik dari Pemda maupun K/L.</p> |

3.5 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk dilaksanakan melalui pendekatan keberpihakan (*affirmative*) dan pendekatan pengembangan kemandirian. Pendekatan keberpihakan diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan, serta perlindungan usaha terutama bagi koperasi dan UMKM yang berkembang di antara masyarakat berpendapatan rendah.

Pada saat yang sama, pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan untuk membangun kemandirian dan daya saing melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penerapan iptek, dan penguatan skala ekonomi sehingga mampu menghadapi kondisi pasar yang dinamis. Pemberdayaan koperasi dan UMKM juga diarahkan untuk memperkuat meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian, baik dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Koperasi dan UKM diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Buleleng yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

| Nomor / Sasaran Strategis Jangka Menengah Kementerian Koperasi dan UKM | | Program Prioritas Daerah | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|--|---|--|--|---|---|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terwujudnya koperasi yang modern | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Kurangnya kesadaran anggota koperasi menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan partisipasi dalam memajukan usaha koperasi. | 1. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. 2. Tingginya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. | 1. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus atau pengelola Koperasi. 2. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi pengurus atau pengelola Koperasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkoperasian. |
| 2 | Terwujudnya modernisasi koperasi (pengembangan koperasi) | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | | | |
| 3 | Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Pengembangan iklim usaha/investasi yang kurang kondusif. | Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang permodalan usaha mikro khususnya dari perbankan. | Sosialisasi dan kerjasama dengan pihak perbankan atau penyedia permodalan untuk pengembangan UKM |
| 4 | Terwujudnya penciptaan entrepneur baru (pengembangan kewirausahaan) | Program Pengembangan UMKM | Rendahnya tingkat pengetahuan pengusaha usaha mikro akan pemasaran, manajemen, teknologi dan sebagainya. | Sarana/ Prasarana yang kurang memadai untuk melaksanakan promosi di dalam daerah maupun luar daerah | 1. Adanya pembinaan, pelatihan dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk pelaku UMKM. 2. Adanya produk hukum (peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan). |
| 5 | Terwujudnya <i>scaling up</i> UMKM (pengembangan usaha mikro) | | | | |

3.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng menjadi bagian penting dalam menyusun Renstra SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk adanya keselarasan antara kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah dengan kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, sehingga dengan demikian terwujud pembangunan yang selaras, serasi dan seimbang.

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng terdiri atas :

- (1) Pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Utara,
- (2) pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat kegiatan yang proporsional dan sistem perdesaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan,
- (3) Pengembangan wilayah-wilayah berbasis agribisnis pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan agrowisata dan ekowisata,
- (4) Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis utama industri,
- (5) Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pariwisata,
- (6) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana prasarana wilayah yang terpadu dan merata,
- (7) Peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya,
- (8) Pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,
- (9) Pendayagunaan potensi wilayah pesisir dan kelautan, dan
- (10) Pengembangan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. Terkait dengan keselarasan dan keserasian pembangunan, maka telaahan tata ruang yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang perlu dicermati adalah **“Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis utama industri”**. Mencermati telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dalam RPJMD Kabupaten Buleleng, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng akan melaksanakan pembinaan

industri rumah tangga, pelatihan industri rumah tangga, bimbingan teknis manajemen industri dan magang industri guna pengembangan wilayah industri yang tersebar di 9 kecamatan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM serta dapat dijual dipasaran sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dalam proses produksi khususnya di wilayah pedesaan. Selain itu perencanaan pembangunan pasar letaknya harus strategis sehingga memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, distribusi barang, dan lain sebagainya.

Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 terdiri dari: (1) Menurunnya kondisi daerah aliran sungai (DAS), (2) Pencemaran lingkungan oleh air limbah, (3) Buruknya sanitasi lingkungan, terutama karena pengelolaan persampahan yang belum optimal, (4) Kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun, (5) Ancaman perubahan iklim, (6) Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda, (7) Daya saing UMKM masih rendah, (8) Kondisi ekonomi pedesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah, (9) Pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata;, (10) Iklim investasi belum kondusif, (11) Kondisi infrastruktur kawasan strategis belum optimal, (12) Kesenjangan ekonomi antar wilayah pedesaan dan kecamatan masih tinggi, (13) Lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing, (14) Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata, (15) Kemiskinan dan pengangguran, (16) PMKS dan pelayanan social, (17) Pelestarian budaya, (18) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal, dan (19) Mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan KLHS yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng tersebut adapun yang menjadi fokus utama sesuai dengan Tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah **“Kondisi ekonomi pedesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah”**. Hal ini karena adanya beberapa kelompok IKM yang ada di desa kurang produktif serta hasil produksinya belum dikenal di masyarakat sehingga

usaha IKM yang ada di desa belum mampu menyerap tenaga kerja produktif yang ada di desa tersebut.

3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis

Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang cakupan wilayahnya sangat luas. Cakupan wilayah Kabupaten Buleleng mencapai 1.365,88 km² atau 24,25% dari luas Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng memiliki jumlah penduduk yang tinggi, sedangkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah dari segi SDM dan kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam melaksanakan Tupoksi dibidang perdagangan dan perindustrian dan tidak dapat dipungkiri adanya berbagai isu strategis pembangunan dilingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat pada masa yang akan datang. Ada 7 (tujuh) kriteria yang digunakan untuk memilih isu strategis, yaitu: bersifat lintas sektor, bersifat lintas wilayah, dapat berupa fenomena atau persoalan nyata, berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan, berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, potensi dampaknya kumulatif dan berefek ganda, dan potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan. Di samping itu, kondisi lingkungan eksternal, kebijakan pembangunan nasional, provinsi, rencana tata ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana diuraikan di atas, merupakan referensi untuk memperkaya perumusan isu strategis Kabupaten Buleleng.

Mengacu pada sasaran Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ada beberapa poin utama yang perlu mendapat perhatian khususnya untuk wilayah di Kabupaten Buleleng, antara lain: stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa, serta meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, SRG (Sistem Resi Gudang), dan pasar lelang. Sedangkan apabila mengacu pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, maka sasaran yang sesuai dengan kondisi Dinas

Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi, meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri, dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Dengan menganalisis kondisi yang ada, mengacu berbagai referensi dan menetapkan kriteria seperti disebutkan di atas, visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah merumuskan isu-isu strategis yang menjadi tantangan pokok Kabupaten Buleleng yang berkaitan dengan bidang ekonomi salah satunya **“Peningkatan Kualitas SDM dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal secara Simultan dan Berkelanjutan”**. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng disesuaikan dengan tupoksi dan Isu strategi Kabupaten Buleleng yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng. Dalam upaya penentuan Isu Strategis dan melihat permasalahan yang ada khususnya dalam urusan perdagangan dan perindustrian, perlu dikedepankan kerangka berpikir yang dapat menentukan Isu-isu Strategis yang ada sebagai berikut:

- a) Globalisasi Ekonomi, ditandai liberalisasi ekonomi. menuntut perkuatan sektor ekonomi khususnya yang dikelola masyarakat (*Liberalisasi Ekonomi*).
- b) Pertumbuhan ekonomi didominasi sektor konsumsi daripada produksi, kurang berdampak pada gerak sektor riil / usaha rakyat. Penanggulan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih melambat (*Paradoks ekonomi*).
- c) UMKM Buffer Ekonomi Nasional, terbukti menjadi katup pengaman saat krisis ekonomi. Daya saing UMKM masih relatif rendah serta keberpihakan kebijakan Pro- UMKM masih perlu dioptimalkan (*UMKM Buffer Stock Ekonomi*).
- d) Tata kelola nilai koperasi yakni kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, sesuai jati dirinya belum sepenuhnya diimplementasikan dalam membangkitkan trust koperasi guna mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (*Trust Koperasi*).

- e) Pemanfaatan Teknologi Digital dalam tata kelola bisnis pelaku UMKM guna menghadapi persaingan terbuka / pasar global masih belum memadai (***Akses IT***).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, maka disusun dan dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Mencermati dari tugas pokok serta rumusan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) Tahun ke depan 2017-2022. Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng terdapat pada Tabel T-C.25.

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

| No. | Kinerja Utama atau Tujuan/ Sasaran Strategis/ Hasil (outcome) | Sasaran | Indikator | Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|---|--|---|--|------|---------|---------|---------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Terwujudnya Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM yang Berdaya Saing | Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas | Persentase PKL/Pasar Tata Kelola sesuai Aturan | - | - | 54,91 % | 55% | 56% |
| | | | Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2 | - | - | 80% | 81% | 82% |
| | | Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri | Persentase Pengendalian Perijinan dan Ketersediaan Data IKM | - | - | - | 80% | 81% |
| | | Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah | Persentase pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB | - | - | - | 76,79 % | 77,74 % |
| | | Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | Persentase Koperasi Aktif dan Sehat | - | - | 77% | 77,5% | 78% |
| | | Terwujudnya UMKM yang Mandiri | Persentase UMKM yang Formal | - | - | 25% | 26% | 27% |
| | | | Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya | - | - | 1% | 1,3% | 1,5% |

Sumber Data: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Strategi pembangunan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan pembangunan bidang Perdagangan dan Perindustrian serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu (5 Tahun). Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menetapkan strategi pembangunan dengan .’memfokuskan pada upaya-upaya pengalokasian penanganan masalah - masalah Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk terwujudnya keadaan Buleleng yang ”SMILE” Sejahtera, Mandiri, Intregasi, Lestari dan Beretika.

5.1.1 Identifikasi faktor-faktor SWOT

Dalam merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan instrumen analisis SWOT (*Strengths*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, dan *Threats* / tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strengths*) :

1. Tersedianya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
2. Adanya potensi SDM, kelembagaan serta teknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
3. Adanya alokasi dana untuk kegiatan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;

b. Kelemahan (*Weaknesses*) :

1. Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur maupun sarana prasarana yang tersedia;
2. Penyediaan stok bahan pokok dalam jangka waktu tertentu untuk menghadapi hari-hari besar keagamaan terutama pada saat lebaran, natal dan Tahun Baru belum tersedia, bila permintaan meningkat, sehingga harga kebutuhan pokok cenderung naik;
3. Masih lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa;
4. Masih banyaknya pasar yang kurang representatif.
5. Terbatasnya penggunaan teknologi modern dan tepat guna dalam sektor industri;
6. Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi;
7. Belum optimalnya kelembagaan yang didukung pemberdayaan koperasi;
8. Terbatasnya akses terhadap modal, teknologi, pasar, informasi, lokasi usaha dan jaringan kerja kemitraan;

c. Peluang (*Opportunities*) :

1. Adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
2. Adanya kesamaan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
3. Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM;
4. Adanya keanekaragaman produk UKM/IKM yang tersebar;
5. Banyaknya tingkat permintaan masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa;
6. Produk yang dihasilkan IKM mempunyai nilai ekonomis dan daya jual yang tinggi;
7. Besarnya potensi Koperasi, UKM, industri dan perdagangan yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi;

d. Ancaman (*Threats*) :

1. Tingginya keinginan masyarakat terhadap produk luar negeri;
2. Lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain;
3. Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global;
4. Rendahnya Mutu Produksi IKM/UMKM atau Standar mutu produk masih sangat labil;

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui matriks ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :

- Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.
- Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada.
- Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">Lingkungan Internal (IFAS)</p> <p style="text-align: center;">Lingkungan Eksternal (EFAS)</p> | <p><u>Kekuatan (Strengths) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng; • Adanya potensi SDM, kelembagaan serta teknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; • Adanya alokasi dana untuk kegiatan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; | <p><u>Kelemahan (Weaknesses) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur maupun sarana prasarana yang tersedia; • Penyediaan stok bahan pokok dalam jangka waktu tertentu untuk menghadapi hari-hari besar keagamaan terutama pada saat lebaran, natal dan Tahun Baru belum tersedia, bila permintaan meningkat, sehingga harga kebutuhan pokok cenderung naik; • Masih lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa; • Masih banyaknya pasar yang kurang representatif. • Terbatasnya penggunaan teknologi modern dan tepat guna dalam sektor industri; • Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi; • Belum optimalnya kelembagaan yang didukung pemberdayaan koperasi; • Terbatasnya akses terhadap modal, teknologi, pasar, informasi, lokasi usaha dan jaringan kerja kemitraan; |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| <p><u>Peluang (Opportunities) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan; • Adanya kesamaan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; • Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM; • Adanya keanekaragaman produk UKM/IKM yang tersebar; • Banyaknya tingkat permintaan masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa; • Produk yang dihasilkan IKM mempunyai nilai ekonomis dan daya jual yang tinggi; • Besarnya potensi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi; | <p><u>Strategi SO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan insentif maupun akses perbankan; • Menjaga dan meningkatkan komitmen dan motivasi aparatur untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pelaku usaha dibidang Perdagangan , Perindustrian, Koperasi, UKM; • Memanfaatkan anggaran pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan secara optimal; | <p><u>Strategi WO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan dan kualitas aparatur, sarana dan prasarana pelayanan; • Meningkatkan pemantauan harga dan operasi pasar murah khususnya pada Hari Besar Keagamaan; • Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pasar serta peredaran barang dan jasa; • Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui revitalisasi pasar; • Melakukan indentifikasi potensi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM; • Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan berbasis teknologi dalam mengelola usaha; • Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi melalui kegiatan diklat perkoperasian; • Meningkatkan promosi produk dalam negeri dan berpartisipasi dalam kegiatan pameran di tingkat nasional atau internasional; |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| <p><u>Ancaman (Threats) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya keinginan masyarakat terhadap produk luar negeri; • Lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain; • Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global; • Rendahnya Mutu Produksi IKM/UMKM atau Standar mutu produk masih sangat labil; | <p><u>Strategi ST</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan kualitas produksi dalam negeri; • Mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk membuka usaha-usaha produktif yang mampu menampung tenaga kerja; • Mengoptimalkan peranan seluruh komponen masyarakat dalam pasar global; • Mensosialisasikan kepada seluruh lapisan sosial masyarakat bahwa sektor informal dan formal pada bidang potensi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM dapat menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat, sehingga menarik pemodal untuk berinvestasi pada bidang ini • Mengoptimalkan penerapan program dan kebijakan yang melindungi produk dalam negeri. | <p><u>Strategi WT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong SKPD untuk menyediakan data dan informasi yang handal dan akurat sesuai Tupoksinya. • Meningkatkan koordinasi kepada instansi vertikal dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM; • Meningkatkan mutu produk UKM sehingga mampu bersaing dalam era pasar global; • Mengembangkan potensi IKM/UMKM dengan mempersiapkan SDM yang handal untuk menghadapi pasar global; • Mensosialisasikan penggunaan produk dalam negeri; • Meningkatkan pembinaan dan pelatihan kepada IKM; |
|---|--|---|

Berdasarkan matriks SWOT tersebut di atas, maka diperoleh strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Strategi 1 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Perdagangan

Kebijakan :

- a) Pengembangan jaringan perdagangan yang menjamin lancarnya distribusi barang dan jasa serta persaingan yang sehat dan perlindungan konsumen;
- b) Meningkatkan kemudahan pelayanan bagi eksportir;
- c) Pengembangan perdagangan yang mampu mendorong distribusi barang dan jasa, dan pengembangan produk-produk unggulan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta masyarakat.

2. Strategi 2 : Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah

Kebijakan :

- a) Peningkatan fasilitas dan dukungan bagi penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah;
- b) Peningkatan Kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan diantara pelaku ekonomi lainnya untuk memperkuat perekonomian daerah;
- c) Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah serta pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

3. Strategi 3 : Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kebijakan :

- a) Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan koperasi dan UKM yang mandiri dan profesional;
- b) Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro, dan menengah (UMKM) yang berbasis ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);

- c) Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia Koperasi Usaha Kecil dan menengah (KUKM), pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel T-C.26. di bawah ini.

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Visi | : Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana | | |
|--|--|---|--|
| Misi II | : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah; | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Terwujudnya Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UMKM yang Berdaya Saing | Meningkatnya Sektor Perdagangan Berkualitas yang | Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan jaringan perdagangan yang menjamin lancarnya distribusi barang dan jasa serta persaingan yang sehat dan perlindungan konsumen; b) Meningkatkan kemudahan pelayanan bagi eksportir; c) Pengembangan perdagangan yang mampu mendorong distribusi barang dan jasa, dan pengembangan produk-produk unggulan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta masyarakat. |
| | Meningkatnya Sektor Perindustrian Mandiri yang | Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah | <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan fasilitas dan dukungan bagi penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah; b) Peningkatan Kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan diantara pelaku ekonomi lainnya untuk memperkuat perekonomian daerah; c) Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah serta pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. |

| Visi | : Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana | | |
|----------------|--|---|---|
| Misi II | : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah; | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| | Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah | a) Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan koperasi dan UKM yang mandiri dan professional; b) Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro, dan menengah (UMKM) yang berbasis ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK); c) Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia Koperasi Usaha Kecil dan menengah (KUKM), pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM. |
| | Terwujudnya UMKM yang Mandiri | | |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan diperlukan langkah-langkah strategis yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta karakteristik wilayah dan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng secara bertahap dan berkesinambungan terus berupaya meningkatkan penanganan masalah ekonomi melalui berbagai program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib. Secara umum program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dalam 5 Tahun ke depan adalah mencakup program kegiatan yang antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah program penunjang yang berfungsi untuk memperlancar pelayanan administrasi perkantoran. Dalam program ini memiliki 11 kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional
- 5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11) Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/ Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur

Program kedua dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi untuk kelancaran operasional perkantoran. Pada program ini terdapat 7 kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- 2) Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ Prasaranan Upacara
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 5) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT
- 7) Partisipasi dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini memiliki 2 kegiatan, yang berguna untuk meningkatkan disiplin aparatur pemerintah serta lancarnya penyelenggaraan pembinaan rohani dan budaya aparatur. Program ini memiliki 3 kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- 2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- 3) Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada program ini kegiatan yang dilaksanakan berguna untuk meningkatkan sumber daya manusia di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki 1 kegiatan yaitu :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada program ini bertujuan untuk teridentifikasinya kinerja SKPD. Dalam program ini terdapat 1 kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6. Program Perencanaan Anggaran SKPD

Adanya program ini dapat menjadi salah satu panduan atau pedoman dalam proses pelaksanaan APBD pada SKPD. Dalam program ini terdapat 1 kegiatan yaitu:

- 1) Penyusunan Anggaran SKPD

7. Program Informasi Pembangunan Daerah

Dalam program ini memiliki 1 kegiatan, yang berfungsi untuk memberikan informasi atau sosialisasi tentang hasil-hasil pembangunan. Kegiatan tersebut yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Pameran/ Pawai Pembangunan

8. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program ini dilaksanakan dalam rangka Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif agar Tersedianya Ijin dan Data Usaha Mikro Kecil di

Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 2 kegiatan antara lain :

- 1) Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
- 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

9. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program ini dilaksanakan dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil dengan melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan. Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 1 kegiatan antara lain :

- 1) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

10. Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Program ini dilaksanakan untuk memperkenalkan produk UKM agar dapat nantinya produk tersebut bisa dikenal secara luas tentunya melalui event pameran. Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 2 kegiatan antara lain :

- 1) Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
- 2) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

11. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Program ini dilaksanakan dalam rangka mengangkat citra koperasi menjadi lebih baik, menjadikan koperasi menjadi sehat dan berkualitas dan juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola koperasi tentunya melalui pelatihan Manajerial. Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam 4 kegiatan antara lain :

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
- 2) Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
- 3) Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
- 4) Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

12. Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi

Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dimaksudkan untuk mewujudkan koperasi yang sehat, mandiri dan profesional. Program ini dilaksanakan dengan 2 kegiatan antara lain :

- 1) Penilaian Kesehatan KSP/USP dan Koperasi
- 2) Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan KSP/USP

13. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan

dalam rangka melindungi para konsumen baik dari sisi harga, dan juga dari produk yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan yang antara lain:

- 1) Pelaksanaan Tera-tera Ulang
- 2) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
- 3) Pembinaan Tertib Ukur

14. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor ini dimaksudkan untuk memperluas jaringan bisnis melalui kegiatan promosi

diharapkan mampu meningkatkan perluasan pemasaran hasil-hasil produk lokal. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan:

- 1) Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional

15. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk pembinaan terhadap pedagang kaki lima dan asongan. Dalam program ini didukung 1 kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan melalui bantuan material rehab pasar di Kabupaten Buleleng. Program ini dijabarkan melalui 1 pelaksanaan kegiatan :

- 1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

17. Program Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan

Program ini memiliki 1 kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

18. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Pelaksanaan program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dimaksudkan agar para perajin mampu menguasai iptek dengan memberikan kesempatan kepada perajin mengikuti magang ke luar daerah disamping juga diberikan Bantuan peralatan. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan :

- 1) Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
- 2) Pengembangan Pelayanan Teknologi Industri

19. Program Penataan Struktur Industri

Tujuan program ini adalah terwujudnya pengawasan terhadap industri kecil dan menengah. Dalam program ini memiliki 1 kegiatan yaitu :

- 1) Pengawasan Terhadap Sistem Industri Kecil dan Menengah.

20. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Pelaksanaan program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial dimaksudkan untuk memperkenalkan hasil produk industri kecil menengah melalui ajang pameran. Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu:

1) Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

6.2 Nomenklatur Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng telah memetakan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan RPJMD/RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Nomor : 050/699.1/5/V/2020.

Pada Tahapan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur merupakan penambahan atas Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri, melalui usulan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum Pemutakhiran yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui usulan Pemerintah Daerah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran Rp. |
|----------|---|----------------------|
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.577.372.274 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 539.977.592 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 477.360.496 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 62.617.096 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.422.113.449 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.244.831.439 |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 177.282.010 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 271.678.600 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | 7.065.200 |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 53.000.000 |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 88.393.900 |
| 4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.027.500 |
| 5 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20.961.000 |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 95.231.000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.140.966.583 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 249.127.706 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 248.057.000 |
| 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 257.368.500 |
| 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 386.413.377 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 202.636.050 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 125.796.050 |
| 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya | 25.300.000 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran Rp. |
|----------|--|----------------------|
| | 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan kantor | 51.540.000 |
| B | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | 75.144.905 |
| | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 75.144.905 |
| | 1 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 75.144.905 |
| C | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 42.051.953 |
| | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 42.051.953 |
| | 1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | 42.051.953 |
| D | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 58.845.905 |
| | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 58.845.905 |
| | 1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 58.845.905 |
| E | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 271.815.000 |
| | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 271.815.000 |
| | 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 271.815.000 |
| F | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 99.936.830 |
| | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 99.936.830 |
| | 1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 99.936.830 |
| G | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 1.700.387.089 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran Rp. |
|----------|--|----------------------|
| | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 1.700.387.089 |
| 1 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 1.240.206.507 |
| 2 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | 153.745.525 |
| 3 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | 112.848.852 |
| 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 52.509.705 |
| 5 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan | 141.076.500 |
| H | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 8.648.449.705 |
| | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 8.648.449.705 |
| 1 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 8.648.449.705 |
| I | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 43.307.202 |
| | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 43.307.202 |
| 1 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 43.307.202 |
| J | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 127.105.203 |
| | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | 127.105.203 |
| 1 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 127.105.203 |
| K | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 382.841.356 |
| | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 366.573.656 |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 366.573.656 |
| | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | 16.267.700 |
| 1 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 16.267.700 |
| L | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN | 324.506.685 |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran Rp. |
|----------|--|----------------------|
| | KONSUMEN | |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | 324.506.685 |
| | 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 271.515.233 |
| | 2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | 52.991.452 |
| M | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 256.408.025 |
| | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri | 256.408.025 |
| | 1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 256.408.025 |
| N | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 2.462.088.541 |
| | Penyusunan dan Evaluasi Reencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 2.462.088.541 |
| | 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 209.045.341 |
| | 2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 2.253.043.200 |
| O | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | 108.350.125 |
| | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 108.350.125 |
| | 1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IKUI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 108.350.125 |


Sumber : SIPD

6.3 Rencana Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat

mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien. PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data terpilah dari Bidang Koperasi dapat dilihat jumlah anggota koperasi, karyawan koperasi dan manajer koperasi pada Tahun 2022, sebagai berikut:



Grafik 3.1 Sumber Daya Manusia pada Koperasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2022

Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG ini, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2022 telah membuat Pernyataan Anggaran Gender pada program Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan anggaran sebesar Rp. 271.815.000,00, sebagai berikut:

| PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) | |
|---|---|
| Kode Rekening | 2.17.05.2.01.01 |
| Program | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian |
| Kegiatan | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi |
| Indikator Kinerja Kegiatan | Jumlah pengurus/pengelola yang mengikuti Diklat Laki-laki = 70 Orang dan Perempuan = 20 Orang |
| Output Kegiatan | 70 orang pengelola/pengurus koperasi laki-laki dan 20 orang pengelola/pengurus koperasi telah mengikuti diklat perkoperasian. |

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p align="center">Analisis Situasi</p> | <p>Pada Tahun 2022 jumlah pengelola/pengurus koperasi yang sudah mengikuti diklat masih relatif rendah yaitu: laki-laki = 25,93% dan perempuan = 17,39%. Tinggi rendahnya pengelola/pengurus koperasi yang mengikuti diklat merupakan salah satu indikator untuk mengukur baik buruk kualitas SDM dalam perkoperasian. Oleh karena itu, maka Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi menjadi sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari kesenjangan gender dalam konteks ini masih cukup tinggi, sehingga kegiatan ini harus dibuat responsif gender.</p> <p>Faktor Kesenjangan:</p> <p>Akses :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesamaan akses pengurus/ pengelola koperasi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan informasi diklat. <p>Partisipasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi jumlah pengurus/ pengelola koperasi perempuan yang mengikuti diklat lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan perbandingan perempuan =17,39% dan laki-laki = 25,93%. <p><u>Aspek Kontrol:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi pengurus/ pengelola koperasi didominasi oleh laki-laki. • Perempuan mempunyai kontrol yang terbatas dalam menentukan keinginan mengikuti diklat karena pengambilan keputusan utama dalam rumah tangga adalah laki-laki (KK). <p><u>Aspek Manfaat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi pengurus/ pengelola koperasi perempuan yang meningkat pemahamannya lebih rendah dibanding pengelola koperasi laki-laki dengan perbandingan perempuan =17,39% dan laki-laki = 25,93%. | | |
| <p align="center">Rencana Aksi</p> | <p align="center">Kegiatan/ Sub Kegiatan</p> | <p align="center">Sub Kegiatan 1</p> <p align="center">Sub Kegiatan 2</p> <p align="center">Sub Kegiatan 3</p> | <p>Laki-laki 200 Orang (70,13%) dan perempuan 95 Orang (29,87%).</p> <p>Identifikasi lokasi dan penentuan peserta.</p> <p>Koordinasi/persiapan pelaksanaan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan anggaran • Menyusun materi • Penentuan narasumber <p>Pelaksanaan diklat oleh bidang</p> |

| PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) | | | |
|---|--|---|---|
| | | Sub Kegiatan 4 | Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. |
| | | Sub Kegiatan 5 | Penyusunan laporan diklat perkoperasian. |
| | | Output | 70 orang pengelola/pengurus koperasi laki-laki dan 20 orang pengelola/pengurus koperasi telah mengikuti diklat perkoperasian. |
| Alokasi Sumber Daya | Anggaran | Rp. 271.815.000,00 | |
| | SDM | <ul style="list-style-type: none"> • Peserta 90 Orang • Tenaga Pendamping 2 Orang • Narasumber | |
| | Peralatan | Papan tulis (<i>white board</i>), spidol, ATK, Laptop, LCD dan lain-lain. | |
| Dampak / Hasil dari Kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 90 Orang pengelola/pengurus koperasi laki-laki dan perempuan mengikuti diklat dan akan mengimplementasikan hasil diklat pada Koperasinya untuk dapat meningkatkan kualitas koperasinya. | | |

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pada umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang di ukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang lebih informatif mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dilakukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan sub sektor Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Buleleng. Prestasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng lima Tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan(*output*/keluaran).

Penetapan ukuran kinerja dimaksud harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ke depan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) SKPD itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan

pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban namun juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencanayang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitasperencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja Tahun serta indikator kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima Tahun kedepan 2017 – 2022 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel T-C.28

Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No. | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Sasaran Pembangunan Daerah | Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|--|--|---|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Urusan Perdagangan | | | | | | | | |
| 1.1 | Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah | Persentase kelompok binaan yang berhasil | 70,00 % | 73,00 % | 76,00 % | 79,00 % | 82,00 % | 85,00% | |
| 2 | Urusan Perindustrian | | | | | | | | |
| 2.1 | Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM, koperasi, dan kelompok pedagang | Persentase pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB | 74.74 % | 75.29 % | 75.94 % | 76.79 % | 77.74 % | 74.74% | |
| 3 | Urusan Koperasi dan UMKM | | | | | | | | |
| 3.1 | Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM, koperasi, dan kelompok pedagang | Persentase koperasi aktif | 84,55 % | 85,00 % | 85,50 % | 86,00 % | 86,50 % | 87,00% | |
| | | Persentase pertumbuhan UMKM | 4,76% | 4,77% | 4,78 % | 4,79 % | 4,80 % | 4,81% | |

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Buleleng

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
3. Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ CARA PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|--|--|--|
| 1 | Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas | Persentase PKL/Pasar Tata Kelola sesuai Aturan | <u>Jumlah PKL dengan tata kelola yang sesuai aturan</u> x 100% Jumlah total PKL | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng |
| | | Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2 | <u>Jumlah Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian dan B2 yang sesuai ketentuan</u> x 100% Jumlah seluruh Pasar | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ CARA PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|---|--|--|
| | | | Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2 | Buleleng | |
| 2 | Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri | Persentase Pengendalian Perijinan dan Ketersediaan data IKM | Jumlah permohonan ijin IKM dibagi jumlah total IKM x 100% | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng |
| 3 | Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah | Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB | $\frac{PI(t) - PI(t-1)}{PI(t-1)} \times 100\%$ | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng |
| 4 | Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | Persentase Koperasi Aktif dan Sehat | $\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat Tahun ini}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat Tahun Lalu}} \times 100\%$ | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng |
| 5 | Terwujudnya UMKM yang Mandiri | Persentase UMKM yang Formal | $\frac{\text{Jumlah UMKM formal}}{\text{Jumlah total UMKM}} \times 100\%$ | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ CARA PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|--|
| | | Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya | Selisih jumlah UMKM yang meningkat statusnya tahun ini dengan tahun lalu / total UMKM x 100% | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng merupakan suatu pedoman dan program dasar pemberdayaan dibidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ini bersifat fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan dibidang perdagangan dan perindustrian yang ada di Kabupaten Buleleng.

Untuk mendukung rencana yang telah ditetapkan di atas, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Rencana Strategis ini telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas, dan standar pelayanan minimal. Sedangkan proses perumusan Rencana Strategis ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Kabupaten Buleleng serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian Renstra Tahun 2017-2022.

Dengan tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Singaraja, 14 November 2022

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



Drs. Deva Made Sudiarta, M. Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19741014 199311 1 001